

PERATURAN DESA BARUREJO

NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013



DESA BARUREJO
KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN



**PEMERINTAH DESA BARUREJO
KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA BARUREJO
KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BARUREJO
KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN**

**TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BARUREJO**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa barurejo Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomer 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomer 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4844);
4. Undang-undang Nomer 33 Nomer 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
17. Peraturan Desa Barurejo Nomor 02 Tahun 2010 tentang RPJMDes.

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 01 tahun 2013 tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2013;

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BARUREJO
DAN
KEPALA DESA BARUREJO
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA BARUREJO KECAMATAN
SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
BARUREJO TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Jumlah Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Barurejo Tahun Anggaran 2013 Sejumlah **Rp. 347.918.000,-** (Tiga ratus empat puluh tujuh sembilanratus Delapan Belas ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sebagaimana tersebut dalam pasal 1 terdiri dari :

a). Pendapatan	Rp. 347.918.000,-
b). Belanja	
- Langsung	Rp. 161.968.000,-
- Tidak langsung	Rp. 185.950.000,-
c) Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 347.918.000,-
- Pengeluaran	Rp. 347.918.000,-

Pasal 3

Rincian-rincian sebagaimana di maksud pasal 2 (dua) merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Apabila dipandang perlu, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Barurejo
Pada tanggal : 11 Februari 2013

Kepala Desa Barurejo


SUBIANTORO. ST



Peraturan Desa Barurejo
 Nomor : 01 Tahun 2013
 Tanggal : 11 Februari 2013
 Perihal : Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Desa (APBDes)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BARUREJO TAHUN ANGGARAN 2013

KODE Rekening	URAIAN	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	BUMDES Air Bersih	0		
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	0		
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	0		
1.1.2	Hasil Pengelolaan kekayaan Desa		44.000.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Bengkok Kades	15.000.000	20.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa perangkat Desa	20.000.000	24.000.000	
1.1.2.1.3	Sewa Bengkok Eks Sekdes PNS	14.000.000	-	Selama 2 Thn
1.1.2.1.4	Sewa tanah Desa lainnya	0		
1.1.2.2	Pasar Desa	0		
1.1.2.3	Pasar Hewan	0		
1.1.2.4	Tambahan Perahu	0		
1.1.2.5	Bangunan Desa	0		
1.1.2.6	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa	0		
1.1.3	Hasil Swadaya dan partisipasi		11.750.000	
1.1.3.1	Swadaya jalan Rabat ADD dan Bansun	5.750.000	5.750.000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros dan Plengssengan	8.500.000	4.000.000	
1.1.3.3	Swadaya penunjang PHBN		1.600.000	
1.1.3.4	Swadaya penunjang PHBI		800.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Gotong Royong Masyarakat	0		
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah		6.000.000	
1.1.5.1	Jasa surat menyurat	1.500.000	2.000.000	
1.1.5.2	Prosentase jasa pelayanan Desa	500.000	1.000.000	
1.1.5.3	Jasa pungut Desa (jual beli ternak, peralatan dll)		3.000.000	
1.2	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten / Kota		1.368.000	
1.2.2	Bagi Hasil PBB (64,8 x 10%) X Baku	1.368.000	1.368.000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Bagi Hasil Retribusi Wisata			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Pusat Dan Daerah		69.000.000	
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Bansun	27.500.000	27.500.000	
1.4.3	PNPM-MP			
1.4.4	Jalan Poros Desa Buraburi - Kedungkidang	0		
1.5	Bantuan Keu. Pem. Prop., Kab. & dana desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	0		
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)	0	0	
1.5.2.2	Pembangunan Kantor /Balai Desa (BKD)		0	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kab./Kota		126.800.000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9.600.000	10.800.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	39.600.000	93.600.000	
1.5.3.3	TP BPD	2.800.000	3.650.000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	0	0	
1.5.3.5	Bantuan puma Bhakti Perangkat Desa lainnya	2.000.000	0	
1.5.3.6	Kompensasi Sekdes Nono PNS	0	0	
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP	1.000.000		
1.5.3.9	Bantuan program pilkades		6.500.000	

1.5.3.10	Bantuan untuk RT		2.750.000
1.5.3.11	Purna BPD		3.500.000
1.5.3.12	Purna kades		5.000.000
1.6.4	Bantuan keuangan Desa lainnya		
1.6.4.1	TUNJANGAN KINERJA SEKDES	0	
1.6	Hibah		
1.6.1	Hibah dari Pemerintah	0	
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi	0	
1.6.2.1	Program	0	
1.6.3	Hibah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota		40.000.000
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros	45.000.000	40.000.000
1.6.3.2	Pembangunan Plengsengan	40.000.000	
1.6.4	Hibah dari Badan/Organisasi/Swasta	0	10.000.000
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	0	5.000.000
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga		34.000.000
1.7.1	Lowongan pengisian Kades/ perangkat Desa lainnya	0	30.000.000
1.7.1.2	Sumbangan dari masyarakat	0	4.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	276.118.000	347.918.000
2	BELANJA		
2.1	Belanja Langsung (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)		161.988.000
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium		25.618.000
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemungut PBB	1.368.000	1.368.000
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	0	5.000.000
2.1.1.3	Honorarium Petugas K3L Desa	0	
2.1.1.4	Honorarium Ketua RT / RW	700.000	2.750.000
2.1.1.5	Honorarium PKBD/sub PKBD/ Kader Gizi	0	
2.1.1.6	Honorarium Pengurus LPM	0	0
2.1.1.7	Honorarium KPTD	0	
2.1.1.8	Honorarium Tim/Panitia Pilkades	0	13.000.000
2.1.2	Belanja Barang / Jasa		
2.1.2.1	Belanja perjalanan Dinas	0	0
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	0	0
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	0	0
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	0	0
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	0	0
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material		128.850.000
2.1.2.2.1	Belanja ATK	0	6.600.000
2.1.2.3.1	Belanja Rekening Listrik	150.000	350.000
2.1.2.3.2	Belanja peralatan/perlengkapan kantor	1.000.000	2.000.000
2.1.2.3.3	Belanja pemeliharaan Kantor Desa	500.000	1.500.000
2.1.2.3.4	Belanja konsumsi dan enak plikades	0	4.000.000
2.1.2.3.5	Belanja bahan / material ADD	32.050.000	32.050.000
2.1.2.3.6	Belanja bahan / material Bansun 5 Dusun	30.250.000	30.250.000
2.1.2.3.7	Belanja bahan /material jln poros Desa, Plengsengan	93.500.000	44.000.000
2.1.2.3.8	Belanja material kantor Desa	0	5.000.000
2.1.2.3.9	Belanja air bersih / pam Desa	0	200.000
2.1.2.3.10	Belanja perlengkapan Plikades	0	3.000.000
2.1.3	Belanja Modal	200.000	7.500.000
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0	0
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (listrik/air)	200.000	500.000
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	0	0
2.1.3.4	Belanja Modal Handy came. Digital	0	2.000.000
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong Rumput	0	
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair	0	2.600.000
	Belanja peralatan plikades		2.500.000
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)		185.950.000
2.2.1	Belanja Pegawai Penghasilan Tetap Kades		38.300.000
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	15.000.000	20.000.000
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	9.800.000	10.800.000
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000
2.2.1.1.3	Program E-KTP	1.000.000	0
2.2.1.1.4	Bantuan purna bakti Kades		6.500.000
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes	0	0
2.2.1.2.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS	0	0
2.2.1.2.2	Hasil sewa Bengkok sekdes non PNS	0	0
2.2.1.2.3	TPAPD sekdes non PNS	0	0

2.2.1.3	Belanja Pegawai / Penghasilan perangkat Desa lainnya		126.750.000
2.2.1.3.1	Penghasilan sewa Bengkok Perangkat Desa lainnya	20.000.000	24.000.000
2.2.1.3.2	TPAPD perangkat Desa lainnya	39.600.000	93.600.000
2.2.1.3.3	Belanja Bantuan purna Bhakti Perangkat Ds lainnya	2.000.000	
2.2.1.4.1	Uang sidang BPD	0	2.000.000
2.2.1.4.2	TPBPD	2.800.000	3.650.000
	Purna bakti BPD		3.500.000
2.2.2	Belanja Hibah		3.000.000
2.2.2.1			
2.2.3.	Belanja Bantuan sosial		
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	600.000	2.000.000
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	0	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	0	
2.2.3.4	Pembinaan perangkat Desa	0	500.000
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	0	500.000
2.2.3.6	Dst.....		
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan	15.200.000	15.200.000
2.2.5.1	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000
2.2.5.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000
2.2.5.3	Operasional pemerintah Desa	510.000	510.000
2.2.5.4	Operasional PJOK/PJAK	2.940.000	2.940.000
2.2.5.5	Oprasional RT/RW	700.000	2.750.000
2.2.5.6	Oprasional BPD	2.500.000	2.500.000
2.2.5.7	Oprasional Karang taruna	1.000.000	1.000.000
2.2.5.8	Opreasional posyandu	500.000	500.000
2.2.5.9	Oprasional Koptan/HIPPA	0	
2.2.6	Belanja Tak terduga		2.700.000
2.2.6.1	Keadaan Darurat	3.500.000	2.700.000
2.2.6.2	Bencana Alam	7.400.000	
	JUMLAH BIAYA (2.1 + 2.2)	276.118.000	347.918.000
3	PEMBIAYAAN		
3.1	Penerimaan Pembiayaan	276.118.000	347.918.000
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya		
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	276.118.000	347.918.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2	Penyertaan Modal Desa		
3.2.3	Pembayaran Hutang		
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.2 + 3.1)	276.118.000	347.918.000

KEPALA DESA BARUREJO





SUBIANTORO. ST



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BARUREJO KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BARUREJO KECAMATAN SAMBENG
NOMOR : 188/ 02 /413.317.02.1/2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BARUREJO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BARUREJO
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BARUREJO

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Barurejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Barurejo Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
17. Peraturan Desa Barurejo Nomor 02 Tahun 2010 Tentang RPJMDesa

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Barurejo membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Barurejo tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan 1: PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BARUREJO TAHUN ANGGARAN 2013.

1.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Barurejo
Pada tanggal : 09 Februari 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BARUREJO
KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN**

Ketua



[Handwritten Signature]
MADJAYIN, S. Pd.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BARUREJO KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA RAPAT MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BARUREJO
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / 02 / 413.317.02.1 / 2013

Pada hari ini Sabtu tanggal 09, bulan Februari Tahun Dua Ribu Tiga belas, bertempat di Balai Desa Barurejo Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Barurejo perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Barurejo Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Barurejo mengadakan rapat membahas rancangan perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Barurejo menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Barurejo Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Barurejo Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Barurejo

1. MADJAYIN, S. Pd
Ketua

2. RAKUP
Anggota

3. SRIYONO
Anggota

4. SRIONO
Anggota

5. KARDI
Anggota

6. PURWANTO
Anggota

7. SUPOMO
Anggota

Barurejo, 09 Februrai 2013
KETUA BPD BARUREJO

MADJAYIN, S. Pd.